E-ISSN: 2986-4305 Juni 2023



'ARAK-ARAKAN' PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG MENJADI DAYA TARIK WISATA BERDASARKAN HUKUM ADAT KOMERING

Wedding 'Procession' In Buay Pemuka Peliung As A Tourist Attraction Based On Komering Customary Law

Tasya Romadhona¹, Hadi Jauhari², Desloehal Djumrianti³, Markoni Badri⁴

¹²³⁴Politeknik Negeri Sriwijaya

¹ tasyaromadhona@gmail.com, ²hadi.jauhari@polsriac.id, ³desloehal.djumrianti@polsri.ac.id, ⁴markonibadri667@gmail.com

Diterima: 06-09-2022 / Disetujui: 25-07-2023 / Dipublikasikan: 07-2023 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8198012

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi 'arak – arakan' pernikahan adat Komering di kecamatan Buay Pemuka Peliung berdasarkan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis prosesi 'arak – arakan' pernikahan adat Komering sesuai dengan hukum adat setempat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi 'arak – arakan' pernikahan adat Komering di kecamatan Buay Pemuka Peliung telah sesuai dengan hukum adat masyarakat suku Komering. Pelaksanaan prosesi tersebut dimulai dengan penjemputan mempelai perempuan, pertengkaran antar kedua pendekar, tari kabayan atau tari pengantin, lalu dilanjutkan dengan mengantar kedua mempelai, dan diakhiri dengan tari Milur. Budaya dan Adat Istiadat yang bisa diangkat sebagai daya tarik wisata pada prosesi tersebut yaitu pendekar (Pencak Silat), pemain Kulintang atau Rebana, serta tari Kabayan dan tari Milur.

Kata kunci: arak – arakan, pernikahan adat, hukum adat, daya tarik wisata

Abstract

The study aims to determine the Komering traditional wedding procession in Buay Pemuka Peliung based on applicable customary law. The method used in this research is descriptive qualitative by analyzing the procession of Komering traditional wedding in accordance with local customary law. The data used in this research are primary data obtained from interviews and questionnaire and secondary data from documentation. The results show that the Komering traditional wedding procession in Buay Pemuka Peliung District is in accordance with Komering customary law. The implementation of the procession begins with picking up the bride and groom, a fight between the two warriors, the Kabayan traditional dance or bridal dance, then continues with escorting the bride and groom, and ends with the milor dance. The customs and culture that can be used as tourist attractions in the procession are warrior (pencak silat), kulintang or rabana players, as well as kabayan dance and milur dance.

Keywords: procession, traditional wedding, customary law, tourist attraction

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beranekaragam suku bangsa, bahasa dan adat istiadat atau biasa disebut kebudayaan. Kebudayaan selalu berjalan beriringan dengan pariwisata, dari sekian banyak aspek kepariwisataan budaya adalah salah satunya (Sinuhaji, 2013). Kebudayaan bukan hasil dari cipta pariwisata, tetapi cipta mengenai kehidupan masyarakat, yang apabila digali dan dikembangkan bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2019	51.644
2020	51.644
2021	62.489

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi untuk dikunjungi wisatawan khususnya dalam bidang olahraga dan kepariwisataan. Dalam data tersebut tertera bahwa pada Tahun 2020 terdapat 51.644 kunjungan wisatawan dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 62.489 kunjungan wisatawan. Melalui pengembangan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur otomatis jumlah wisatawan akan terus bertambah.

Kebudayaan memiliki ikatan yang sangat erat dengan masyarakat. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022) budaya mempunyai arti sebagai ingatan, adat istiadat, maju) dan sesuatu kebiasaan susah diganti.

Wujud dari beragamnya budaya salah satunya adalah budaya dalam pernikahan. Menurut Tualaka dalam (Pratama & Wahyuningsih, 2018) pernikahan adalah hubungan lahir batin antara lakilaki dan perempuan menjadi suami-istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dengan gembira serta abadi menurut keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ciri khas yang terletak pada upacara pernikahan akan membedakannya antara suku yang satu dengan

lainnya. Kecamatan Buay Pemuka Peliung mayoritas penduduknya adalah suku Komering sehingga upacara pernikahan yang dilaksanakan menggunakan adat suku Komering.

Orang Komering yaitu suku-suku yang berkediaman di pinggiran sungai Komering di daerah Sumatera Selatan (Misyuraidah, 2017). Dari aspek bahasa, cara berbicara orang Komering tidak beda jauh sama orang Lampung maka dari itu acap kali diduga orang Lampung.

Prosesi 'Arak - Arakan' Pernikahan Adat Komering Kecamatan Buay Pemuka Peliung ini mempunyai keunikan tersendiri karena terdapat beragam adat istiadat didalamnya. Pada artikel yang dirilis oleh (Apriandi, 2021) dalam *koransn.com* pada 26 Maret 2021 lalu, M. Ridwan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur mengatakan bahwa "Adat istiadat yang dimiliki kabupaten OKU Timur diantaranya, musik kulintang, tari-tarian, pisa'an, warahan akan digali lagi sehingga nantinya setiap kali prosesi perkawinan dan kegiatan lainnya adat istiadat tetap dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan".

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Sebagai Daya Tarik Wisata dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan hukum adat yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering sebagai Daya Tarik Wisata dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan Adat

Menurut Asmaniar (2018) Pernikahan menurut hukum adat menyesuaikan agama yang dipercayai penduduk adat tesebut. Artinya apabila telah dilaksanakan secara agama, jadi pernikahan tersebut sudah sah menurut hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tak tercatat, sebagai petunjuk yang mengendalikan kehidupan masyarakat (Asmaniar, 2018). Hukum agama pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan 2018). Menurut (Asmaniar, Yasin (2012)perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, apabila perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.

Hukum adat Komering merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Komering. Masalah perkawinan merupakan tanggung jawab kedua keluarga mempelai dan dipimpin oleh ketua adat serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sedangkan Hukum agama yang berlaku bagi masyarakat suku Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Daya Tarik Wisata

Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tertentu Yoeti dalam (Utama & Se, 2015). Menurut Bagus (2016: 60) Obyek wisata budaya yaitu berupa: upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara laut, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, museum, dan lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif menggunakan analisis SWOT. Data sekunder didapat dari dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh dari wawancara kepada ketua adat Suku Komering dan melalui penyebaran Kuesioner kepada 100 responden yang berupa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur. Penelitian ini menggunakan teknik distribusi secara sampling purposive dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen- dokumen dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

HASIL & PEMBAHASAN

Dari hasil data 100 responden yang dikumpulkan memiliki karakteristik terdiri dari 47 laki-laki dan 53 perempuan. Lalu berdasarkan karakeristik usia responden sebagian besar pengunjung berusia 37 – 42 Tahun dan 49 – 54 Tahun dengan persentase 19% atau sebanyak 19 orang dari 100 responden. Berdasarkan pekerjaannya, menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang (9%) Pelajar/Mahasiswa, 32 orang (32%) Pegawai Negeri Sipil, 10 orang (10%) Pegawai Swasta, 8 orang (8%) Wirausaha, dan sebanyak 31 orang (31%) lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua adat Komering, 'Arak – Arakan' adalah simbol dari kegembiraan yang tujuannya untuk mempublikasikan kepada masyarakat umum, biro tetangga, tamu undangan dan lain tokoh-tokoh yang hadir saat acara tersebut berlangsung. Dalam konteks marga Buay Pemuka Peliung 'Arak – Arakan' ini memakai alat musik tradisional kulintang. Namun, ada sebagian juga yang memakai alat musik tradisional rebana.



Gambar 1 Pemain alat musik tradisional rebana

Susunan pada prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering yaitu pendekar (pencak silat) dan penabuh Kulintang atau rebana dibarisan depan. Selanjutnya yaitu barisan Muli Meranai (bujang gadis) dan kedua mempelai pengantin. Barisan ketiga yaitu kedua orang tua mempelai dan dibelakangnya adalah kakak, adik, atau keponakan kandung kedua mempelai, serta paman dan bibinya. Pada barisan terakhir diisi oleh para pemuka adat dan pemuka agama serta para tamu undangan (Achmadi, 2014).



Gambar 2 Susunan barisan 'Arak - Arakan'

Pada zaman dahulu dalam 'Arak – Arakan' ada prosesi antak sungsung. Jadi, prosesi itu berjalan dulu mempelai laki-laki itu diiringi kulintang. Jika, dia berasal dari keturunan berada/keturunan pesirah atau perangkat marga zaman dahulu, dia akan menggunakan jempana atau tandu adat. Lalu menjemput mempelai perempuan di rumahnya.

Pada prosesi tersebut terdapat dua pendekar vang berperang. Sebelum mempelai perempuan dijemput atau diarak, terjadilah peperangan antara pendekar dari pihak laki-laki melawan pendekar dari pihak perempuan. Pada saat pendekar perempuan bisa ditaklukan terjadilah perundingan kedua tokoh itu untuk mengambil mempelai perempuan dan mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa akan dilaksanakan prosesi pernikahan. Makna dari pertempuran perperangan ini bahwa mahalnya atau sulitnya untuk mendapatkan seorang gadis Komering bahkan sampai terjadi pertumpahan darah.



Gambar 3 Pendekar (pencak silat)

Selain itu, ada juga tari putih atau tari kabayan. Pelaku tari kebayan adalah adik kakak atau keluarga besar perempuan dan teman – teman sebayanya, baik yang telah melangsungkan pernikahan maupun yang belum melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai simbol kegembiraan bahwa adik, kakak dan keluarganya ini sudah melepas mempelai perempuan ke keluarga barunya.

Setelah kedua mepelai diarak dari rumah mempelai perempuan menuju tempat acara berlangsung, sebelum memulai acara terdapat tari milur atau dalam bahasa komering disebut tari milor. Tari ini diperagakan oleh milor-milornya yaitu kakak-kakak iparnya yang perempuan. Tari ini disebut sebagai tari penyambutan, artinya mereka akan menyambut bahwa tanggung jawabnya nanti menjadi tanggung jawab kedua keluarga besar ini. Bukan orang tuanya lagi, tapi mempelai inilah yang akan bertanggung jawab merawat dan menjaga saudara dan orang tua pada rumah tangga tersebut.



Gambar 4 Tari Milur

Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi pernikahan adat pada 'Arak – arakan' pernikahan adat Komering, didapatkan hasil perhitungan matriks IFAS, EFAS, matriks *grand strategy* dan matriks SWOT yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diolah terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel 2 Matriks IFAS

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
110.	(Strength)	Dosot	Tuung.	
1.	Masyarakat atau			
1.	tamu undangan			
	yang ikut terlibat			
	pada saat prosesi			
	'Arak – Arakan'			
	penjemputan			0.200
	mempelai	0.09005	3.43	0.308
	perempuan dan			871
	mengantar kedua			
	mempelai sesuai			
	dengan arahan			
	ketua adat			
	setempat (Hukum			
	Adat)			
2.	Setiap atraksi			
	yang ditampilkan			
	prosesi 'Arak –			
	Arakan'			0.222
	pernikahan adat	0.09363	2 56	0.332
	Komering		3.56	728
	mengandung			
	makna atau			
	filosofi tersendiri			
	(Hukum Adat)			
3.	Jempana (alat			
	transportasi			
	pengantin) telah			
	ditambah roda di			
	empat sisinya,			0.265
	sehingga tidak	0.083486	3.18	487
	perlu mengangkat		5.10	.07
	kedua pengantin			
	lagi dengan			
	jempana atau			
	tandu adat			
4.	(Hukum Adat)			
4.	Penggunaan alat			
	musik kulintang dapat diganti			
	dengan alat musik			
	rebana,			0.220
	menyesuaikan	0.076135	2.90	793
	dengan anggaran		2.30	133
	yang tersedia saat			
	penyelenggaraan			
	'Arak – Arakan'			
	l (Hiikiim Adat)			
5.	(Hukum Adat) 'Arak – Arakan'			0.319
5.	(Hukum Adat) 'Arak – Arakan' pernikahan adat	0.091625	3.49	0.319 772

	diadakan setelah adanya prosesi akad nikah (Hukum Agama)			
6.	'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering mengandung nilai – nilai sakral karena pertemuan kedua belah pihak keluarga yang memiliki agama yang sama (Hukum Agama)	0.093463	3.56	0.332 728
	Jumlah	0.52822		1.780 3780 52

No.	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
	(Weaknesses)		6	
1.	Tidak semua masyarakat suku Komering menggunakan seluruh prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung secara lengkap karena memerlukan biaya yang besar (Hukum Adat)	0.077973	2.97	0.231 58
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar akan makna dan filosfi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung (hukum adat)	0.077448	2.95	0.228 472
3.	Adanya pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan akulturasi budaya pada tari – tarian saat prosesi 'Arak – Arakan' (Hukum Adat)	0.076661	2.92	0.223 849
4.	Kelompok pencak silat sudah jarang menggunakan pakaian berwana hitam dan putih	0.077186	2.94	0.226 926

	yang memiliki makna atau filosofi, pakaian tersebut menyesuaikan dari pakaian kedua pengengantin yang menyelenggaraka n acara (Hukum Adat)			
5.	Dibutuhkan tokoh – tokoh agama yang dapat terlibat langsung pada prosesi 'Arak – arakan' pernikahan adat Komering agar tetap lestari (Hukum Agama)	0.0911	3.47	0.316 117
6.	Tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, sehingga prosesi 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering tidak harus dilaksanakan (Hukum Agama)	0.07141	2.72	0.194 235
	Jumlah	0.47178		1.421 1787 87


Tabel 3. Matriks EFAS

No.	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rati ng	Skor
1.	Makna atau filosofi 'Arak – Arakan' yaitu sebagai pesta kegembiraan dan mengumumkan kepada masyarakat OKU Timur dapat dijadikan sebagai atraksi budaya (Hukum Adat)	0.089 698	3.5	0.313 942
2.	Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai warisan budaya (Hukum Adat)	0.092 004	3.59	0.330 295
3.	Kulintang bukan satu — satunya alat musik tradisional yang digunakan, namun ada juga alat musik rebana dan kemungkinan jenis alat musik lainnya (Hukum Adat)	0.077 652	3.03	0.235 287
4.	Kendaraan yang digunakan apabila rumah kedua			

	mempelai cukup jauh saat prosesi 'Arak – Arakan' dapat dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Komering (Hukum Adat)	0.084 316	3.29	0.277 399
5.	Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya, dan telah sesuai dengan syariat islam yaitu memuliakan perempuan, Surah An-Nahl:72 (Hukum Agama)	0.089 698	3.5	0.313 942
6.	Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnnya (Hukum Agama)	0.086 366	3.37	0.291 053
	Jumlah	0.519 733		1.761 9169 66

No ·	Ancaman (Threats)	Bobot	Rati ng	Skor
1.	Apabila tidak dilestarikan maka keheterogenan masyarakat dapat mengancam prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering sehingga pudar (Hukum Adat)	0.086 11	3.36	0.289 329
2.	Keterlibatan penerus tokoh adat dan tokoh agama yang dapat melaksanakan prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering (Hukum Adat)	0.087 904	3.43	0.301 509
3.	Akulturasi budaya dapat mengurangi atau menghilangkan keaslian pada prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering atau hanya sebagian prosesi yang dilaksanakan (Hukum Adat)	0.077 652	3.03	0.235 287
4.	Terdapat atraksi sejenis di daerah Sumatera Selatan (Hukum Adat)	0.084 572	3.3	0.279 088
5.	Adanya penolakan dari mempelai untuk melaksanakan prosesi 'Arak – Arakan'atau hanya dilaksanakan sebagian prosesi (Hukum Agama)	0.072 014	2.81	0.202

6.	Beberapa kelompok anak muda hanya menanggap 'Arak – Arakan' pernikahan adat komering dari sisi seni saja tidak dari sisi agama (Hukum Agama)	0.072 014	2.81	0.202 36
	Jumlah	0.480 267		1.509 9333 68



Gambar 4. Matriks Grand Strategy

IFAS	STRENGH (S)	WEAKNESS (W)
\	1. Masyarakat atau tamu	1. Tidak semua masyarakat
	undangan yang ikut terlibat	suku Komering
	pada saat prosesi 'Arak –	menggunakan seluruh
	Arakan' penjemputan	prosesi 'Arak – Arakan'
	mempelai prempuan dan	pernikahan adat
	mengantar kedua mempelai	Komering Marga Buay
	sesuai dengan arahan ketua adat	Pemuka Peliung secara
	setempat (Hukum Adat).	lengkap karena
	2. Setiap atraksi yang ditampilkan	memerlukan biaya yang
	prosesi 'Arak – Arakan'	besar (Hukum Adat)
		2. Kurangnya pemahaman
	mengandung makna atau filosofi tersendiri (Hukum	masyarakat sekitar akan makna dan filosfi 'Arak –
	Adat)	Arakan' pernikahan adat
\	3. Jempana (alat transportasi	Komering Marga Buay
\	pengantin) telah ditambah roda	Pemuka Peliung (hukum
\	di empat sisinya, sehingga tidak	adat)
\	perlu mengangkat kedua	3. Adanya pengaruh
\	pengantin lagi dengan jempana	globalisasi yang dapat
\	atau tandu adat (Hukum Adat)	menimbulkan akulturasi
\	4. Penggunaan alat musik	budaya pada tari – tarian
\	kulintang dapat diganti dengan	saat prosesi 'Arak –
	alat musik rebana,	Arakan' (Hukum Adat)
		4. Kelompok pencak silat
	yang tersedia saat	sudah jarang
\	penyelenggaraan 'Arak -	menggunakan pakaian
\	Arakan' (Hukum Adat)	berwana hitam dan putih
	5. 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat diadakan	yang memiliki makna atau filosofi, pakaian tersebut
	setelah adanya prosesi akad	menyesuaikan dari
	nikah (Hukum Agama)	pakaian kedua pengantin
	llikali (Hukulli Agallia)	yang menyelenggarakan
	6. 'Arak – Arakan' pernikahan	acara (Hukum Adat)
\	adat Komering mengandung	5. Dibutuhkan tokoh – tokoh
	nilai – nilai sakral karena	agama yang dapat terlibat
\	pertemuan kedua belah pihak	langsung pada prosesi
IFAS	keluarga yang memiliki agama	'Arak – arakan'
	yang sama (Hukum Agama)	pernikahan adat
		Komering agar tetap
\		lestari (Hukum Agama)

OPPORTUNITIES (O) 1. Makna atau filosofi 'Arak –	STRATEGI SO Hukum Adat	6. Tidak tertulis di dalam Al- Qur'an, sehingga prosesi 'Arak – Arakan' dalam pernikahan adat Komering tidak harus dilaksanakan (Hukum Agama) STRATEGI WO Hukum Adat
Arakan' yaitu sebagai pesta kegembiraan dan mengumumkan kepada masyarakat OKU Timur dapat dijadikan sebagai atraksi budaya (Hukum Adat) 2. Prosesi 'Arak — Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai warisan budaya (Hukum Adat) 3. Kulintang bukan satu — satunya alat musik tradisional yang digunakan, namun ada juga alat musik rebana dan kemungkinan jenis alat musik lainnya (Hukum Adat) 4. Kendaraan yang digunakan apabila rumah kedua mempelai cukup jauh saat prosesi 'Arak — Arakan' dapat dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Komering (Hukum Adat) 5. Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya, dan telah sesuai dengan syariat	 Atraksi pada 'Arak – Arakan pernikahan adat Komering yang mengandung makna atau filosfi dapat dijadikan atraksi budaya. Prosesi 'Arak – Arakan pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai warisan budaya Penggunaan alat musik kulintang, rebana, dan jenis alat musik lainnya dapatmenyesuaikan dengan anggaran penyelengara acara. Hukum Agama Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya. 	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna dan filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Hukum Agama Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnnya.
islam yaitu memuliakan perempuan, Surah An-Nahl:72 (Hukum Agama) 6. Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnnya (Hukum Agama) THREATS (T) 1. Apabila tidak dilestarikan maka keheterogenan masyarakat dapat mengancam prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering	STRATEGI ST Hukum Adat Melestarikan 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dengan melaksanakan prosesinya secara lengkap.	STRATEGI WT Hukum Adat Tokoh adat dan tokoh agama harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai 'Arak – Arakan'

	2. Terlibatnya penerus tokoh	Memberikan sosialisasi kepada	sehingga masyarakat dapat
	adat dan tokoh agama yang	anak muda mengenai makna dan	memahami dan bisa
	dapat melaksanakan prosesi	filosfi 'Arak – Arakan'	menjadi penerus untuk
	'Arak – Arakan' pernikahan	pernikahan adat Komering dari	melestarikan prosesi
	adat Komering (Hukum Adat)	sisi seni dan juga sisi Agama.	tersebut.
	3. Akulturasi budaya dapat		Hukum Agama
	mengurangi atau		Tokoh adat
	menghilangkan keaslian pada		
	prosesi 'Arak – Arakan'		
	pernikahan adat Komering		
	atau hanya sebagian prosesi		
	yang dilaksanakan (Hukum		
	Adat)		
	4. Terdapat atraksi sejenis di		
	daerah Sumatera Selatan		
	(Hukum Adat)		
	5. Adanya penolakan dari		
	mempelai untuk		
	melaksanakan prosesi 'Arak -		
	Arakan' atau hanya		
	dilaksanakan sebagian prosesi		
	(Hukum Agama)		
	6. Beberapa kelompok anak		
l	muda hanya menanggap 'Arak		
l	– Arakan' pernikahan adat		
	komering dari sisi seni saja		
l	tidak dari sisi agama (Hukum		
l	Agama)		

Berdasarkan analisis SWOT 'Arak – Arakan' Pernikahan Adat Komering dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang dimiliki 'Arakan – Arakan' Pernikahan Adat Komering dan berkaitan dengan dimensi pernikahan adat, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

Atraksi pada 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering yaitu pendekar (pencak silat), alat musik kulintang atau rebana serta tari kabayan dan tari milur yang mengandung makna atau filosofi memiliki nilai-nilai sakral dan nilai-nilai budaya yang tinggi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Pada komponen yang menjadi kelemahan 'Arak- Arakan' pernikahan adat Komering yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna atau filosofi 'Arak – Arakan Pernikahan adat Komering sehingga sulit untuk mencari generasi penerus.

3. Peluang (Opportuinities)

Setiap prosesi yang ditampilkan pada 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai atraksi budaya dan warisan budaya tak benda.

4. Ancaman (Threats)

Tidak semua masyarakat suku Komering melangsungkan prosesi 'Arak – Arakan Pernikahan adat Komering secara lengkap sehingga ditakutkan akan pudar akibat perkembangan zaman.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prosesi 'arak – arakan' pernikahan adat komering di kecamatan buay

pemuka peliung sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Adat dan budaya yang terdapat pada 'arak – arakan' pernikahan adat komering yaitu pendekar (pencak silat), alat musik kulintang atau rebana serta tari kabayan dan tari milur. Pada setiap atraksi yang ditampilkan mengandung makna dan filosofi tersendiri bagi masyarakat suku komering. Atraksi tersebut memiliki keunikan yang dapat menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan hasil analisis SWOT, berdasarkan perhitungan total skor setiap indikator SWOT pada Matriks IFAS dan EFAS dengan nilai Kekuatan (faktor internal) 1.78, Kelemahan (faktor internal) 1.42, Peluang (faktor eksternal) 1.76, dan Ancaman (faktor eksternal) 1.51.

Saran

Demi menjadikan 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering sebagai daya tarik wisata, diharapkan masyarakat agar lebih memahami makna atau filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering sehingga prosesi tersebut dapat terus terlestarikan dan tidak punah akibat perkembangan zaman. Saran bagi pihak pemerintah yaitu 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai atraksi budaya saat acara Hari Ulang Tahun kabupaten OKU Timur dan juga dijadikan sebagai warisan budaya tak benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, L. B. (2014). Kulintang, Syair dan Lagu Komering.
- Apriandi. (2021). Disdikbud OKU Timur Himpunan Adat Istiadat Komering. Https://Koransn.Com/Disdikbud-Oku-Timur-Himpunan-Adat-Istiadat-Komering/.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau (Vol. 7, Issue 2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Budaya. Https://Kbbi.Web.Id/Budaya.
- Misyuraidah. (2017). Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di

- Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 23(2).
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
- Sinuhaji, M. (2013). Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- Utama, I. G. B. R., & SE, M. A. (2015). Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish.